

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 8 Juni 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Siak ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Siak ;
- c. Bupati, adalah Bupati Siak ;
- d. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak;
- e. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak ;
- f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak ;
- g. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.

B A B II KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.

BAB III KEDUDUKAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku ketentuan Hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan serta berkantor Pusat di Siak Sri Indrapura;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan cabang-cabang atau unit-unit usaha ditempat lain setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Daerah dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha Industri, Jasa, Perhotelan, Angkutan, Jasa Konstruksi, Agrobisnis, Agroindustri, Pertambangan dan Kehutanan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perusahaan Daerah dapat membentuk Unit Usaha – Unit Usaha yang disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada bagi kepentingan Daerah bersama masyarakatnya;
- (3) Penetapan unit usaha Perusahaan Daerah dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggung jawab kepada Direksi.

B A B V M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pembangunan Siak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan penyetoran pertama pada tahun 2001 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dan tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas Saham-saham;
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 40 huruf b Peraturan Daerah ini;
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain;
- (5) Semua alat likwid disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Riau atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Setiap perubahan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Daerah .

B A B VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII D I R E K S I

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;

- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas saran Direksi .

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, d dan e , Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 18 huruf c, d dan f;
- b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 18 huruf e.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, b, dan c, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e, dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya ;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya ;
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksanaan Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati Menetapkan ketentuan pokok tentang gaji dan Penghasilan bagi direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Peraturan Daerah ini;
 - b. pegawai yang diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

B A B VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang Profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program kerja;
 - b. mampu bersaing memberikan saran Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di bawah Direksi.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 31

- (1). Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

Selain Honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Pasal 33

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 33 huruf c, d dan f ;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 33 huruf e.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Direksi, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Ganti rugi terhadap Pegawai Negeri / Daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Tahun Buku berakhir, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Bupati mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki Tahun Buku;
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki Tahun Buku, maka Rencana Kerja dan Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

Tata cara Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 38

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas persetujuan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

BAB XIII
DANA PENSIUN

Pasal 39

Perusahaan Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 40

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi :

- a. Anggaran Daerah 40 % (empat puluh persen);
- b. Cadangan Umum30 % (tiga puluh persen);
- c. Jasa produksi untuk Direksi, Pegawai, Badan Pengawas dan Pembina Perusahaan Daerah15 % (lima belas persen).
- d. Pendidikan, Pensiun dan Tunjangan Hari Tua15 % (lima belas persen).

BAB XV LIKUIDASI

Pasal 41

- (1) Likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum Likuidasi dilakukan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut bertanggung jawab kepada Bupati;
- (4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban Tim kepada Bupati, Likuidator dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikannya;
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang;
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga kerja ditetapkan maksimum 15 % (lima belas persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit;
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas dan tenaga kerja lainnya ditetapkan Direksi.

Pasal 44

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 45

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 46

Direksi yang dapat melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 47

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001


BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK



Dts. AMZAR
Penata Tk I NIP. 420004342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999, Kabupaten Siak sebagai Kabupaten baru hasil Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dituntut lebih aktif dalam memacu roda Pembangunan apalagi didukung Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah dan membutuhkan pengelolaan yang baik dan bijaksana sebagai Sumber Pendapatan Daerah.

Potensi Sumber Daya Alam yang berada di Kabupaten Siak sebagian sudah dikelola oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta dan Koperasi. Guna berperan lebih aktif dalam mengelola potensi Daerah Kabupaten Siak sekaligus menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain, maka didirikan Perusahaan Daerah SARANA PEMBANGUNAN SIAK sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah, seperti dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Maksud dari ayat di bidang tugas dalam rangka memberikan ruang gerak yang luas perkembangan Perusahaan Daerah di masa depan

Pasal (5)

ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1) Apabila Suatu Unit Usaha mengalami kerugian dan kemunduran, kemungkinan dapat ditutup oleh unit Usaha lainnya, maka Bupati Siak berwenang meneruskan atau menutup kegiatan Unit Usaha, sehingga tidak terlalu membebani Unit Usaha lainnya, dengan segala risikonya.

ayat (2), (3) dan (4) Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1) Modal Dasar ini dilakukan dengan memperhitungkan Kebutuhan Modal dari aktiva dan investasi yang direncanakan untuk yang akan datang

ayat (2) s/d (6) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 s/d 11

Cukup jelas

Pasal 12

Sesuai dengan kewenangan sebagai pengelola Perusahaan Daerah maka kepada Direktur perlu diberi kewenangan untuk menetapkan Tata Tertib dan Tata Kerja Perusahaan Daerah yang benar-benar sesuai dengan perkembangan dan situasi Perusahaan Daerah dan ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas untuk disahkan oleh Bupati Siak.

Pasal 13 s/d 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1) Secara rinci akan ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak-hak, Gaji, Pensiun atau Pesangon dan penghasilan bagi Direksi Perusahaan Daerah dan Pejabat-pejabat lain dalam lingkungan Perusahaan Daerah serta pengawasannya.

ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1) Agar pengelolaan Perusahaan Daerah benar-benar sesuai dengan garis kebijaksanaan umum telah ditetapkan oleh Bupati Siak, maka perlu adanya Badan Pengawas yang di tunjuk oleh Bupati Siak, karena kedudukan tugas dan kewajibannya juga bertanggung jawab terhadap hasil-hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah.

ayat (2) Dalam melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, Badan Pengawas juga melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 s/d 34

Cukup jelas

Pasal 35

Kerugian tersebut termasuk denda-denda dan perhitungan lainnya yang diderita oleh Perusahaan Daerah

Pasal 36

ayat (1) Untuk mengelola Perusahaan Daerah tentu membutuhkan suatu Anggaran yang dihitung berdasarkan Tahun Buku. Agar supaya tercipta suatu ketertiban dalam pengelolaan Anggaran Perusahaan Daerah perlu disusun lebih lanjut dalam program-program sebagai rencana kerja dalam Tahun Buku yang bersangkutan dan program ini dituangkan dalam Anggaran Perusahaan Daerah.

Anggaran yang telah ditetapkan sebelum berlaku, lebih dahulu harus dimintakan persetujuan / pengesahan kepada Bupati Siak melalui Badan Pengawas, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan berlaku.

ayat (2) Setelah diterima rencana Anggaran Perusahaan Daerah oleh Bupati Siak, rencana Anggaran tersebut setelah diteliti oleh Bupati Siak dengan Persetujuan Badan Pengawas, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum memasuki Tahun Buku baru harus sudah diambil Keputusan tentang Persetujuan / Pengesahan atau Penolakan terhadap anggaran yang diajukan.

Batas waktu ini diperlukan agar supaya Perusahaan daerah dapat segera melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan waktu dimulainya Tahun Buku yang bersangkutan.

ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ayat (1) di atas Bupati Siak tidak mengajukan keberatan atau penolakan atas rencana Anggaran Perusahaan Daerah, maka rencana Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 37

Tata cara penjualan, pemindah tangan atau pengelolaan barang Milik Perusahaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud adalah Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Perundangan dengan lainnya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Laba bersih adalah yang diperoleh dan dihitung setelah dikurangi pajak perseroaan dan koreksi yang dianggap perlu.

Termasuk laba bersih tersebut setelah dikurangi cadangan untuk selisih kurs cadangan untuk asuransi dan lain sisanya diperuntukkan bagi kepentingan Daerah, Perusahaan Daerah dan Pegawai Perusahaan Daerah menurut prosentase yang ditetapkan.

Cadangan umum dimaksud untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dana Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai kewajiban Perusahaan Daerah untuk memberikan sumbangan guna Pembangunan Daerah, sedangkan tunjangan hari tua dimaksudkan untuk membentuk dana penampung pembayaran-pembayaran kepada pegawai yang bersangkutan yang pada waktunya sudah lanjut usia dan sudah pensiun dari Perusahaan Daerah.

Pasal 41

ayat (1) Karena pendirian Perusahaan Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah, maka Pembubarannya harus dilakukan dengan Peraturan Daerah.
Perusahaan ini hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Daerah tersebut benar-benar tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.
Apabila terjadi pembubaran disamping inventaris, hak dan kewajiban juga harus diperhatikan nasib pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

ayat (2) s/d (5) Cukup jelas

Pasal 42 s/d 49

Cukup jelas.

Pasal 47

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001


BUPATI SIAK



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK



Dr. AMZAR
Penata Tk I NIP. 420004342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D